



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAKULUK MESAK
KABUPATEN BELU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Belu Nomor 36/PP.04-BA/5304/2023 Tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAKULUK MESAK KABUPATEN BELU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/ Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 24 Januari 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belu,

ttd.

Mikhael Nahak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN KAKULUK MESAK KABUPATEN BELU
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	YOSEPH SERAN	LAKI-LAKI	KAKULUK MESAK	DUALAUS
2	NIELSEN THONAK	LAKI-LAKI	KAKULUK MESAK	DUALAUS
3	AKRIJUL PRIANTO MANU GAE	LAKI-LAKI	KAKULUK MESAK	DUALAUS
4	HERMAN MATA SALU,SP	LAKI-LAKI	KAKULUK MESAK	FATUKETI
5	HENIA HENDRIKI MOREIRA	PEREMPUAN	KAKULUK MESAK	FATUKETI
6	JAMI BENYAMIN	LAKI-LAKI	KAKULUK MESAK	FATUKETI
7	EMARLIN ANTANIKA MAU	PEREMPUAN	KAKULUK MESAK	JENILU
8	BERNADINO REDEMPTUS LUAN	LAKI-LAKI	KAKULUK MESAK	JENILU
9	LOURENCO DA SILVA GOMES	LAKI-LAKI	KAKULUK MESAK	JENILU
10	ANTONIO GUTERRES DE CARVALHO	LAKI-LAKI	KAKULUK MESAK	KABUNA
11	JOAO BAPTISTA SOARES	LAKI-LAKI	KAKULUK MESAK	KABUNA
12	IMACULADA BRITES	PEREMPUAN	KAKULUK MESAK	KABUNA
13	CHRISTOFORUS AREL SUTANTO HEUK	LAKI-LAKI	KAKULUK MESAK	KENEBIBI
14	PAULUS JENILIUS TETI	LAKI-LAKI	KAKULUK MESAK	KENEBIBI
15	YOHANES WILHELMUS NO	LAKI-LAKI	KAKULUK MESAK	KENEBIBI
16	MARIA PANKRESIANA NAHAK	PEREMPUAN	KAKULUK MESAK	LEOSAMA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
17	MARIA LELISIANA NAHAK	PEREMPUAN	KAKULUK MESAK	LEOSAMA
18	WILLIBRODUS SERAN	LAKI-LAKI	KAKULUK MESAK	LEOSAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Maria Hildigardis Baria

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU,

ttd

MIKHAEL NAHAK